

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM  
PROTEKSI PRIMA KRITIS ANDALAN**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Proteksi Prima Kritis Andalan merupakan produk asuransi kesehatan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk Proteksi Prima Kritis Andalan, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi Proteksi Prima Kritis Andalan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan produk asuransi Proteksi Prima Kritis Andalan mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS											
<b>Penanggung</b>	Manulife Indonesia										
<b>Nama Produk Asuransi</b>	Proteksi Prima Kritis Andalan										
<b>Jenis Produk Asuransi</b>	Kesehatan										
<b>Penjelasan Produk Asuransi</b>	Proteksi Prima Kritis Andalan adalah asuransi perlindungan dari Manulife Indonesia yang memberikan Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir, Manfaat Perlindungan Tambahan yaitu Manfaat Tindakan Angioplasti atau Manfaat Unit Perawatan Intensif/ <i>Intensive Care Unit</i> (ICU), Manfaat Meninggal Dunia, dan Manfaat Akhir Masa Pertanggung jawaban selama 20 tahun.										
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Manulife Indonesia.										
<b>Tertanggung</b>	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggung jawaban dan ditanggung oleh Manulife Indonesia.										
<b>Yang Ditunjuk</b>	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan ( <i>insurable interest</i> ) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggung jawaban apabila Tertanggung meninggal dunia.										
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	5 Tahun atau 8 Tahun										
<b>Mode Pembayaran Premi</b>	Premi Berkala dengan pilihan frekuensi bayar secara Tahunan, Semesteran, Kuartalan, atau Bulanan.										
<b>Mata Uang Premi</b>	Rupiah (IDR)										
<b>Premi</b>	<p>Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">Mode Pembayaran Premi</th> <th style="background-color: #cccccc;">Minimum Premi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp 12.000.000</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>Rp 6.300.000</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>Rp 3.300.000</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>Rp 1.140.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maksimum Premi: Bergantung pada maksimum Uang Pertanggung jawaban.</p>	Mode Pembayaran Premi	Minimum Premi	Tahunan	Rp 12.000.000	Semesteran	Rp 6.300.000	Kuartalan	Rp 3.300.000	Bulanan	Rp 1.140.000
Mode Pembayaran Premi	Minimum Premi										
Tahunan	Rp 12.000.000										
Semesteran	Rp 6.300.000										
Kuartalan	Rp 3.300.000										
Bulanan	Rp 1.140.000										

**DATA RINGKAS**

<b>Modal Faktor</b>	<p>Untuk frekuensi pembayaran Premi selain tahunan (bulanan, triwulanan, semesteran), perhitungan premi berdasarkan modal faktor di bawah ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mode Pembayaran Premi</th> <th>Modal Faktor (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>52,5%</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>27,5%</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>9,5%</td> </tr> </tbody> </table>	Mode Pembayaran Premi	Modal Faktor (Rupiah)	Tahunan	100%	Semesteran	52,5%	Kuartalan	27,5%	Bulanan	9,5%
Mode Pembayaran Premi	Modal Faktor (Rupiah)										
Tahunan	100%										
Semesteran	52,5%										
Kuartalan	27,5%										
Bulanan	9,5%										
<b>Uang Pertanggungan</b>	<p>Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau Addendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan.</p> <p>Minimum Uang Pertanggungan: Rp50.000.000 per Tertanggung. Maksimum Uang Pertanggungan: Rp10.000.000.000 per Tertanggung.</p>										
<b>Usia Masuk</b>	<p>Usia Masuk Tertanggung : 30 hari – 60 tahun Usia Masuk Pemegang Polis : 18 tahun</p>										
<b>Metode Underwriting</b>	<p><i>Simplified Issuance Offer (SIO) dengan pertanyaan kesehatan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usia Tertanggung ≤ 55 tahun.</li> <li>• Uang Pertanggungan ≤ Rp1.000.000.000</li> </ul> <p><i>Non-guaranteed acceptance (Full Underwriting):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usia Tertanggung &gt; 55 tahun.</li> <li>• Seluruh usia dengan Uang Pertanggungan &gt; Rp1.000.000.000</li> </ul>										
<b>Masa Pertanggungan</b>	20 Tahun										
<b>Nilai Tunai</b>	Sejumlah nilai yang menunjukkan nilai Polis pada saat tertentu sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis yang terbentuk dari Premi yang telah dibayarkan.										
<b>Periode Eliminasi</b>	Periode waktu dimana Pertanggungan untuk Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir/Manfaat Perlindungan Tambahan belum berlaku yaitu selama 90 hari kalender terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau sejak tanggal pemulihan Pertanggungan disetujui (mana yang paling akhir).										
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	Masa tenggang pembayaran Premi.										

**MANFAAT PERTANGGUNGAN**
**1. Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir**

- i. Apabila dalam Masa Pertanggungan dan setelah melewati Periode Eliminasi Tertanggung terdiagnosis salah 1 (satu) dari 4 (empat) Penyakit Kritis Tahap Akhir sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Ketentuan Khusus Polis, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir kepada Pemegang Polis sebesar:
  - a. 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan sebagaimana yang tercantum pada Ringkasan Polis; dan
  - b. 100% (seratus persen) pengembalian dari Total Premi yang sudah dibayarkan (tidak termasuk Premi Tambahan jika ada), setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia (jika ada).
- ii. Apabila Tertanggung terdiagnosis lebih dari 1 (satu) Penyakit Kritis Tahap Akhir pada saat yang bersamaan, maka hanya satu pembayaran manfaat yang akan dilakukan.
- iii. Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir oleh Manulife Indonesia kepada Pemegang Polis mengakibatkan Pertanggungan berdasarkan Ketentuan Khusus Polis berakhir.

**2. Manfaat Perlindungan Tambahan**
**2.1 Manfaat Tindakan Angioplasti**

- i. Apabila dalam Masa Pertanggungan dan setelah melewati Periode Eliminasi Tertanggung menjalani Tindakan Angioplasti, maka Manulife Indonesia akan

## MANFAAT PERTANGGUNGAN

- membayarkan Manfaat Tindakan Angioplasti sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Uang Pertanggungan atau maksimum sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) per Tertanggung.
- ii. Manfaat Tindakan Angioplasti ini tidak mengurangi Uang Pertanggungan.
- iii. **Manfaat Tindakan Angioplasti hanya dapat dibayarkan sekali selama Masa Pertanggungan.**
- iv. Manfaat Tindakan Angioplasti yang akan dibayarkan oleh Manulife Indonesia harus sesuai dengan kriteria yang terlampir pada Lampiran Ketentuan Khusus Polis.

### **2.2 Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)***

- i. Apabila dalam Masa Pertanggungan dan setelah melewati Periode Eliminasi Tertanggung menjalani perawatan Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* di Rumah Sakit secara terus menerus minimal 120 jam/5 hari, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* kepada Pemegang Polis sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Uang Pertanggungan atau maksimum sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per Tertanggung.
- ii. Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* ini tidak mengurangi Uang Pertanggungan.
- iii. Perawatan Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* di Rumah Sakit dan berikut Rawat Inap beserta durasi rawat inapnya harus berdasarkan rujukan secara medis dari Dokter dan/atau Dokter Spesialis yang merawat yang merupakan praktisi medis terdaftar.
- iv. **Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* hanya dapat dibayarkan sekali selama Masa Pertanggungan.**

**2.3** Dalam hal Manulife Indonesia telah membayarkan salah satu manfaat dari Manfaat Tindakan Angioplasti sebagaimana terlampir pada poin 2.1 atau Manfaat Unit Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit (ICU)* sebagaimana terlampir pada nomor 2.2, maka Manfaat Perlindungan Tambahan akan berakhir.

### **3. Manfaat Meninggal Dunia**

- i. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun dalam Masa Pertanggungan dan status Polis masih aktif, maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia kepada Yang Ditunjuk sebesar 100% (seratus persen) dari Total Premi yang sudah dibayarkan (tidak termasuk Premi Tambahan jika ada), setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia (jika ada).
- ii. Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia oleh Manulife Indonesia kepada Yang Ditunjuk mengakibatkan Pertanggungan berdasarkan Ketentuan Khusus Polis berakhir.

### **4. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan**

- i. Apabila Tertanggung hidup hingga Akhir Masa Pertanggungan serta Polis dalam keadaan aktif, maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat Akhir Masa Pertanggungan kepada Pemegang Polis berupa pengembalian Total Premi yang sudah dibayarkan (tidak termasuk Premi Tambahan jika ada), setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia (jika ada) dengan besaran sebagaimana yang tercantum pada Ringkasan Polis dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- ii. Pembayaran Manfaat Akhir Masa Pertanggungan oleh Manulife Indonesia kepada Pemegang Polis mengakibatkan Pertanggungan berdasarkan Ketentuan Khusus berakhir.

## DAFTAR PENYAKIT KRITIS TAHAP AKHIR

<b>Gagal Ginjal</b> <i>(Kidney Failure)</i>	Kegagalan kronik kedua ginjal yang menetap ( <i>irreversible</i> ) yang memerlukan cuci darah yang terus menerus atau transplantasi ginjal.
<b>Kanker</b>	Suatu tumor ganas yang ditandai dengan pertumbuhan dan penyebaran sel-sel ganas yang tidak terkontrol serta adanya invasi dan kerusakan

### DAFTAR PENYAKIT KRITIS TAHAP AKHIR

	jaringan normal. Kanker harus dipastikan dengan bukti keganasan histologi pada hasil patologi.
<b>Serangan Jantung</b> <i>(Heart Attack)</i>	Kematian sebagian otot jantung sebagai akibat kurangnya suplai darah ke jantung. Kriteria diagnostik yang harus dipenuhi pada saat terjadinya serangan tersebut adalah harus memenuhi 3 (tiga) kriteria dari 5 (lima) kriteria berikut di mana sesuai dengan diagnosis serangan jantung pertama: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya nyeri dada khas pada saat serangan;</li> <li>2. Terjadinya perubahan-perubahan gambaran elektrokardiogram yang khas untuk <i>Infark Myocardial</i> stadium dini;</li> <li>3. Terjadinya peningkatan pada kadar enzim jantung CK-MB;</li> <li>4. Terjadinya peningkatan <i>cardiac troponin T</i> atau I 0,5ng/ml (0,5mcg/L) keatas; dan</li> <li>5. <i>Left Ventricular Ejection fraction</i> kurang dari 50% (lima puluh persen) yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan atau lebih setelah serangan.</li> </ol>
<b>Stroke</b>	Gangguan pembuluh darah otak termasuk kematian jaringan otak, pendarahan otak dan <i>subarachnoid</i> , embolisasi otak dan trombotis otak yang mengakibatkan gangguan permanen fungsi sistem saraf, yang harus dikonfirmasi oleh Dokter Spesialis saraf paling sedikit 6 (enam) minggu setelah kejadian. Diagnosis harus didukung oleh hasil <i>Magnetic Resonance Imaging, Computerised Tomography</i> atau teknik <i>Imaging</i> lainnya yang sesuai dengan diagnosis <i>stroke</i> .

### Angioplasti dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Jantung Koroner *(Angioplasty and Other Invasive Treatment for Coronary Artery)*

Tertanggung menjalani *ballooning angioplasty, atherectomy* atau perawatan laser untuk mengobati penyempitan (stenosis minimal 70% (tujuh puluh persen)) dari 2 (dua) atau lebih arteri koroner utama dengan riwayat kegiatan fisik/latihan dengan pembatasan pada *symptomatology*.

### RISIKO-RISIKO

#### Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang tidak efektif, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional perusahaan.

#### Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah, termasuk risiko gagal bayar dari pihak penerbit instrumen investasi. Manulife Indonesia tetap mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.

#### Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi ketika aset investasi tidak dapat segera dicairkan menjadi uang tunai, terutama saat kondisi pasar ekstrem atau ketika banyak Pemegang Polis melakukan klaim, penarikan, atau penebusan secara bersamaan, termasuk risiko kecukupan arus kas Manulife Indonesia dalam membayar kewajiban kepada nasabah. Manulife Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh pemerintah.

### BIAYA ASURANSI

**Premi yang dibayarkan Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi tenaga pemasar, komisi Bank Danamon, dan biaya pemasaran (jika ada).**

## PENGECUALIAN

### Pengecualian Umum

Pertanggungjawaban tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia dalam keadaan sebagai berikut:

1. Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau *Addendum* yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir);
2. Tertanggung sedang melakukan tindak kejahatan atau/sebagai akibat langsung melakukan dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung;
3. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
4. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungjawaban; atau
5. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam ketentuan khusus (jika ada).

### Pengecualian Khusus

Pertanggungjawaban tidak berlaku apabila Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh kondisi sebagai berikut:

1. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak;
2. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada tugas kemiliteran, kepolisian, awak pesawat penerbangan, balap mobil/motor, menyelam, terjun payung, tinju dan berkuda, kecuali Tertanggung dikenakan Premi Tambahan khusus untuk pekerjaan atau aktivitas tersebut; atau
3. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas, dan sejenisnya.

Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir/Manfaat Perlindungan Tambahan tidak akan dibayarkan apabila disebabkan oleh atau sehubungan dengan hal-hal di bawah ini:

1. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*);  
Segala jenis Penyakit, Kondisi, Cedera, atau Ketidakmampuan:
  - a. yang sudah ada atau telah ada;
  - b. yang penyebabnya ada atau telah ada;
  - c. yang telah diketahui oleh Tertanggung, telah ada tanda-tanda atau gejala-gejala atau Penyakit; atau
  - d. yang ditunjukkan dengan adanya hasil tes laboratorium atau investigasi lain yang menunjukkan adanya kemungkinan kondisi atau Penyakit Kritis tertentu.
2. Penyakit bawaan (*congenital disease*);
3. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) baik langsung maupun tidak langsung jika diketahui penyakit tersebut diderita oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Berlaku;
4. Tindakan percobaan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak; atau
5. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.

Catatan: Ketentuan lebih rinci mengenai Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Pengajuan Asuransi Jiwa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal dari tenaga pemasar Bank Danamon. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa / Kesehatan;</li> <li>b. Kartu Identitas diri calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan calon Tertanggung) dan calon Tertanggung;</li> <li>c. RIPLAY Personal yang sudah ditandatangani;</li> <li>d. Bukti transfer pembayaran Premi Dasar yang dilengkapi dengan nomor Polis; dan</li> <li>e. Dokumen pendukung lainnya.</li> </ol> <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p> </li> <li>2. Calon Pemegang Polis mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Setiap perubahan dan/atau ketidaksesuaian informasi dan/atau data dapat menyebabkan seleksi risiko ulang (<i>re-underwriting</i>) oleh Manulife Indonesia, yang hasilnya dapat berupa kelanjutan Pertanggungan dengan penyesuaian, pembatalan atau pengakhiran Pertanggungan, sesuai dengan ketentuan Polis.</li> </ol>
<b>Pembayaran Premi dan Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Premi dapat dibayar secara tahunan atau diangsur secara enam bulanan, tiga bulanan atau bulanan. Premi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima pada rekening Manulife Indonesia.</li> <li>b. Masa Leluasa (<i>grace period</i>) selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.</li> </ol>
<b>Periode untuk Mempelajari Polis (<i>Free-look Period</i>) &amp; Proses <i>Welcoming Call</i></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang Polis berhak untuk mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>) dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis ("<b>Periode Mempelajari Polis</b>").</li> <li>2. Apabila Pemegang Polis tidak setuju/keberatan dengan Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Manulife Indonesia sebelum melewati Periode Mempelajari Polis.</li> <li>3. Dalam Periode Mempelajari Polis, Manulife Indonesia berhak untuk menghubungi Pemegang Polis dengan maksud mendapatkan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh dari Pemegang Polis atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, serta memastikan bahwa Pemegang Polis telah menyetujui dan memahami seluruh ketentuan yang tercantum di dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ("<b>Welcoming Call</b>").</li> <li>4. Polis akan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis sebagaimana yang disebutkan dalam Poin 2 di atas, maka Pemegang Polis dianggap setuju atas seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis; atau</li> <li>b. Pemegang Polis telah melakukan konfirmasi atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis dalam proses <i>Welcoming Call</i>.</li> </ol> </li> <li>5. Polis akan dibatalkan dengan ketentuan sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Manulife Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Poin 2 di atas, maka Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya internal pemeriksaan kesehatan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).</li> <li>b. Dalam hal Pemegang Polis tidak berhasil dihubungi oleh Manulife Indonesia dalam proses <i>Welcoming Call</i> atau Pemegang Polis tidak memberikan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara</li> </ol> </li> </ol>

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

	<p>menyeluruh atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis kepada Manulife Indonesia dalam proses <i>Welcoming Call</i>, maka Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis tanpa dipotong biaya apapun.</p> <p>c. Pengembalian Premi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a atau b di atas, dilakukan Manulife Indonesia dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Manulife Indonesia dalam hal pengembalian Premi disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam huruf a di atas; atau</li> <li>ii. Periode Mempelajari Polis berakhir dalam hal pengembalian Premi disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam huruf b di atas.</li> </ol> <p>Polis yang dibatalkan sesuai dengan Poin 5 di atas tidak dapat diaktifkan kembali. Apabila Pemegang Polis bermaksud untuk memiliki Pertanggungans Proteksi Prima Kritis Andalan, maka Pemegang Polis wajib mengajukan permohonan Pertanggungans baru dengan mengikuti prosedur penerimaan Pertanggungans sebagaimana yang ditentukan oleh dan berlaku di Manulife Indonesia.</p>
<b>Prosedur Pengambilan Nilai Tunai</b>	<p>Ketentuan pengambilan Total Nilai Tunai Secara Keseluruhan (Penebusan Polis) adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pada saat Polis telah mempunyai Total Nilai Tunai;</li> <li>b. dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Manulife Indonesia; dan</li> <li>c. menyerahkan dokumen-dokumen kepada Manulife Indonesia berupa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Polis ; dan</li> <li>ii. Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.</li> </ol> </li> </ol> <p>Apabila pengajuan pengambilan Total Nilai Tunai Secara Keseluruhan (Penebusan Polis) dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, Total Nilai Tunai akan dibayarkan oleh Manulife Indonesia sebesar sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau Addendum yang diperhitungkan secara proporsional.</p>
<b>Pengajuan Klaim</b>	<p>Dokumen pengajuan klaim harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau sejak tanggal berakhirnya masa Pertanggungans.</p>
<b>Kelengkapan Dokumen Klaim</b>	<p>Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sebagai syarat pengajuan klaim adalah:</p> <p>Untuk klaim meninggal dunia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis;</li> <li>2. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Manulife Indonesia;</li> <li>3. Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung;</li> <li>4. Akta kematian dan/atau Surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang;</li> <li>5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar;</li> <li>6. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis; dan</li> <li>7. Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku.</li> </ol> <p>Untuk Klaim Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir atau Manfaat Tindakan Angioplasti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Klaim Penyakit Kritis yang disediakan oleh Manulife Indonesia;</li> <li>2. Surat keterangan pemeriksaan Dokter;</li> <li>3. Fotokopi bukti identitas diri Tertanggung yang sah dan masih berlaku;</li> <li>4. Hasil-hasil pemeriksaan penunjang; dan</li> </ol>

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

	<p>5. Dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan).</p> <p>Untuk Klaim Manfaat Unit Perawatan Intensif/<i>Intensive Care Unit</i> (ICU):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Klaim Manfaat Pertanggungangan Asuransi Individu yang disediakan oleh Manulife Indonesia;</li> <li>2. Perincian asli seluruh biaya perawatan dan pengobatan yang dikeluarkan secara resmi oleh Rumah Sakit;</li> <li>3. Kuitansi asli biaya Rumah Sakit;</li> <li>4. Surat keterangan pemeriksaan Dokter;</li> <li>5. Surat keterangan Dokter dan laporan Polisi (jika terkait Kecelakaan lalu lintas) tentang sebab-sebab terjadinya Kecelakaan, apabila Tertanggung menjalani perawatan medis akibat Kecelakaan;</li> <li>6. Fotokopi bukti identitas diri Tertanggung yang sah dan masih berlaku;</li> <li>7. Dokumen penunjang lainnya (jika diperlukan).</li> </ol> <p>Untuk Klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polis; dan</li> <li>2. Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.</li> </ol>
<b>Pembayaran Klaim</b>	<p>Pembayaran Manfaat Pertanggungangan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal klaim disetujui oleh Manulife Indonesia serta apabila dokumen yang diperlukan telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi.</p>
<b>Pengajuan Keluhan/Pertanyaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Pengaduan Secara Lisan</b>            Pengaduan secara lisan dapat disampaikan secara langsung (tatap muka) kepada <i>Customer Service</i> Manulife Indonesia atau secara daring melalui telepon ke nomor <i>Customer Contact Center</i> Manulife Indonesia yang tercantum di bawah ini maupun pada <i>website</i> Manulife Indonesia. Manulife Indonesia akan menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan lisan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Manulife Indonesia.</li> <li><b>2. Pengaduan Secara Tertulis</b>            Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui surat digital ke alamat sebagaimana yang tercantum di bawah ini maupun pada website Manulife Indonesia. Manulife Indonesia akan menindaklanjuti dan melakukan penyelesaian pengaduan tertulis tersebut paling lambat dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang dibutuhkan diterima lengkap oleh Manulife Indonesia. Pengaduan secara tertulis harus memuat informasi-informasi sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Yang Ditunjuk yang mengajukan pengaduan;</li> <li>b. Nama Produk Asuransi, Nomor Polis dan Tanggal Penerbitan Polis;</li> <li>c. Permasalahan yang diadukan; dan</li> <li>d. Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Manulife Indonesia.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Customer Contact Center Manulife Indonesia</b>            Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF            Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46, Jakarta 12930            Telp.: (021) 2555 7777  <i>Website</i> : <a href="http://www.manulife.co.id">www.manulife.co.id</a>            Email : <a href="mailto:customerserviceid@manulife.com">customerserviceid@manulife.com</a>            Facebook : Manulife Indonesia            Instagram : @Manulife_id            Youtube : Manulife Indonesia</p>

**INFORMASI TAMBAHAN**

<b>Pinjaman Premi Otomatis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pinjaman Premi Otomatis adalah fasilitas pembayaran Premi yang diberlakukan oleh Manulife Indonesia secara otomatis apabila Premi tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) dengan ketentuan Nilai Tunai setelah dikurangi kewajiban <math>\geq</math> jumlah premi tertunggak.</li> <li>2. Apabila Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Pinjaman Premi Otomatis ini, maka akan dikenakan bunga majemuk. Pinjaman Premi Otomatis ini dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Manulife Indonesia dan akan diinformasikan ke Pemegang Polis yang menggunakan fasilitas ini serta Pertanggungan akan tetap berjalan. Apabila Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Pinjaman Premi Otomatis dan belum terdapat pembayaran, maka seluruh Manfaat Pertanggungan yang dapat dibayarkan akan diperhitungkan dengan kewajiban- kewajiban Pemegang Polis (jika ada).</li> </ol>
<b>Pinjaman Polis (<i>Policy Loan</i>)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pinjaman Polis adalah fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Pemegang Polis apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai.</li> <li>2. Maksimum Pinjaman Polis (<i>Policy Loan</i>) adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Total Nilai Tunai setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia (jika ada).</li> <li>3. Pinjaman Polis (<i>Policy Loan</i>) dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan pada saat pengajuan Pinjaman Polis (<i>Policy Loan</i>) dan disetujui oleh Pemegang Polis.</li> <li>4. Pelunasan Pinjaman Polis (<i>Policy Loan</i>) dapat dilakukan dengan cara sekaligus atau angsuran</li> <li>5. Segala Manfaat Pertanggungan yang mungkin dibayarkan oleh Manulife Indonesia berdasarkan Ketentuan Khusus Polis akan diperhitungkan dengan Pinjaman Polis (<i>Policy Loan</i>) dan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia (jika ada).</li> </ol>
<b>Perubahan Polis</b>	<p>Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.</p>
<b>Penawaran Produk dan/atau Layanan dari Manulife Indonesia</b>	<p>Peserta akan menerima penawaran produk dan/atau layanan lainnya dari Manulife Indonesia apabila telah memberikan persetujuan eksplisit untuk pemrosesan dan pembagian data pribadi milik Peserta kepada Manulife Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.</p>

**ILUSTRASI**

Nama Tertanggung: Bapak Budi  
Jenis Kelamin: Pria  
Usia Tertanggung: 40 Tahun  
Masa Pertanggungan: 20 tahun  
Masa Pembayaran Premi: 5 Tahun

Status Merokok: Tidak  
Mata Uang: Rupiah  
Premi Tahunan: Rp62.000.000  
Uang Pertanggungan: Rp1.000.000.000

Usia 40

Membeli Polis  
Proteksi Prima  
Kritis Andalan

Usia 45



Tindakan Angioplasti



25% Uang  
Pertanggungan  
dibayarkan =  
Rp 250 Juta

Usia 50



Terdiagnosa  
Serangan Jantung



100% Uang Pertanggungan  
dibayarkan =  
Rp 1 Milyar +  
100% Total Premi yang telah  
dibayarkan Rp310.000.000

Polis Berakhir

**Catatan:**

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi atau bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi tingkat hasil investasi dan sebagainya tercantum dalam dokumen Polis.

**PENAFIAN/DISCLAIMER  
(Penting untuk dibaca)**

- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum (“RIPLAY Umum”) ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Proteksi Prima Kritis Andalan dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan lengkap mengenai produk asuransi Proteksi Prima Kritis Andalan tercantum dalam ketentuan Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Tertanggung serta Penerima Manfaat/Yang Ditunjuk memahami seluruh ketentuan Polis.
- Calon Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi Proteksi Prima Kritis Andalan. Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam RIPLAY Umum, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan Polis Proteksi Prima Kritis Andalan.
- RIPLAY Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis Proteksi Prima Kritis Andalan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara RIPLAY Umum ini dengan ketentuan Polis Proteksi Prima Kritis Andalan, maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis Proteksi Prima Kritis Andalan.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi Proteksi Prima Kritis Andalan telah tercantum dalam dokumen RIPLAY Umum ini, yang dapat diunduh pada [www.manulife.co.id](http://www.manulife.co.id), dan ketentuan Polis Proteksi Prima Kritis Andalan.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Proteksi Prima Kritis Andalan merupakan produk asuransi dari Manulife Indonesia yang telah disetujui oleh dan/atau dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”) sehingga produk asuransi Proteksi Prima Kritis Andalan bukan merupakan produk simpanan pada Bank Danamon dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank Danamon yang dijamin dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS). Penggunaan logo atau atribut Bank Danamon hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Manulife Indonesia dengan Bank Danamon.
- Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.
- Bank Danamon hanya dapat memberikan data pribadi calon Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia sepanjang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari calon Pemegang Polis.